

BPKAD Malut Minta Belanja Pegawai Diaudit



Sumber gambar: <https://www.menpan.go.id/>

Isi berita:

HARIANHALMAHERA.COM – Pihak BPKAD mengungkapkan alasan meminta inspektorat untuk mengaudit belanja pegawai dikarenakan adanya indikasi kebocoran anggaran belanja pegawai. Sebab, setiap tahunnya terdapat kekurangan pembayaran sementara ada pegawai yang tidak bekerja bertahun-tahun. Apalagi, selama ini audit belanja memang belum pernah dilakukan.

Kepala BPKAD Ahmad Purbaya mengatakan, selama ini yang dipikirkan hanya kebocoran di belanja modal, ternyata hal serupa juga terjadi pada belanja pegawai. “Torang lupa bahwa belanja pegawai juga bisa bocor,” terang Purbaya

Sebab, saat ini ada penertiban pegawai ada kedatangan pegawai yang sudah lama tidak berkantor namun gajinya dan TTP terus dibayar.(lfa/pur).

Disadur dari: <https://harianhalmahera.com/>

Sofifi – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Maluku Utara (Malut) Ahmad Purbaya, kembali menegaskan belanja pegawai internal Pemprov harus diaudit ulang inspektorat. Sebab dia menduga ada ketidakwajaran dalam pengeluaran belanja pegawai selama ini. Lantaran tiap tahun selalu mengalami kekurangan, meskipun perhitungan kebutuhan sudah sesuai. “Surat permintaan audit sudah disampaikan ke Inspektorat,” kata Purbaya, kepada Malut Post, Jumat (21/1).

Permintaan Purbaya audit ulang belanja pegawai ini bukan kali pertama. Akhir tahun 2021 lalu Purbaya

meminta kepada Inspektorat untuk melakukan audit investigasi

Disadur dari: <https://www.tvonlinetidore.net/>

Sumber Berita:

- <https://indotimur.com/>, Pemprov Maluku Utara akan Lelang Sejumlah Kendaraan, 31/01/2022.

- b. <https://ternate.tribunnews.com/Expo>, Tahun ini Pemprov Maluku Utara Bakal Buka Lelang Kendaraan, 31/01/2022.

Catatan:

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan:
 - a. Pasal 57:
 - 1) ayat (1): Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (2): Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - 3) ayat (3): Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 58:
 - 1) ayat (1): Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (2): Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 - 3) ayat (3): Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
 - 4) ayat (4): Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
 - 5) ayat (5): Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - 6) ayat (6): Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.
 - c. Penjelasan Pasal 56 ayat (1) huruf a.: Yang dimaksud dengan "belanja pegawai" antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.
 - d. Penjelasan Pasal 57 ayat (2): Yang dimaksud dengan "Pegawai ASN" adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 - e. Penjelasan Pasal 58:
 - 1) ayat (1): Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.

- 2) ayat (2): Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
 Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
 Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
 Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
 Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Perubahan Kedelapan Belas atas disebutkan:
- a. Pasal 4: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Peraturan Pemerintah ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.
 - b. Pasal 5 ayat (1): Kepada seorang yang diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil, diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - c. Pasal 9: Kepada pensiunan Pegawai Negeri yang diangkat menjadi pegawai bulanan, disamping pensiun diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat dan masa kerja golongan yang dimiliki pada saat ia pensiun.
 - d. Pasal 15:
 - 1) ayat (1): Disamping gaji pokok kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan:
 - a) tunjangan keluarga;
 - b) tunjangan jabatan.
 - 2) ayat (2): Selain daripada tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan lain.
 - e. Pasal 20: Kepada pegawai bulanan disamping pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan tunjangan-tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Endnote/Catatan Akhir:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan:

1. Pasal 1 angka 22: Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pasal 1 angka 78: Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian

dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.